



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 050/273/BAPPEDA/2020
Tanggal : 21/02/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Pelaksana Percepatan Pengembangan Kawasan Agrowisata di Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli

PETUGAS

Hamka

PENERIMA

Bappeda

Catatan : Mengetahui Kabag Hukum, Tanpa Koreksian dan

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAB 21/02/2016:5



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROWISATA DI KECAMATAN PALU UTARA DAN
KECAMATAN TAWAELI**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mendorong ekonomi masyarakat, maka, perlu dilakukan pendayagunaan lahan masyarakat yang belum dimanfaatkan (lahan tidur);

b. bahwa untuk pendayagunaan lahan masyarakat (lahan tidur), maka dipandang, perlu wilayah Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli menjadi kawasan agrowisata sehingga dapat berfungsi multi dimensi;

c. bahwa pengembangan kawasan agrowisata sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Palu "Palu Kota Jasa, Berbudaya dan Beradat Dilandasi Iman dan Takwa;


d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Percepatan Pengembangan Kawasan Agrowisata di Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD	
PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA DI KECAMATAN PALU UTARA DAN KECAMATAN TAWAELI.

KESATU : Tim Pelaksana Percepatan Pengembangan Kawasan Agrowisata di Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Percepatan Pengembangan Kawasan Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi lahan-lahan tidur milik warga yang belum dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan kawasan agrowisata;
- b. mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan lahan dan pernyataan kesiapan warga pemilik lahan untuk dikelola sebagai kawasan agrowisata; dan
- c. membantu dan memfasilitasi tim teknis untuk melakukan survey dan pemetaan pemanfaatan lahan.

KETIGA : Tim Pelaksana Percepatan Pengembangan Kawasan Agrowisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA didampingi oleh penyuluh pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dan berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Percepatan Pengembangan Kawasan Agrowisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Camat Tawaeli dan Camat Palu Utara.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PENGEMBANGAN KAWASAN
AGROWISATA DI KECAMATAN
PALU UTARA DAN KECAMATAN
TAWAELI


A. Kecamatan Palu Utara

- I. Penanggung Jawab : Camat Palu Utara
- II. Pembina : 1. Lurah Mamboro
2. Lurah Mamboro Barat
3. Lurah Taipa
4. Lurah Kayumalue Ngapa
5. Lurah Kayumalue Pajeko
- III. Koordinator : Moh. Natsir
- IV. Anggota : 1. Didi Sugiarna
2. Sisyanto
3. H. Aznun
4. Ahmad Syarif
5. H. Ramli
6. Isman
7. Iswan
8. Oviansyah
9. Darman
10. Rusdin
11. Rahmad
12. Udin Abdul Hamid
13. Jefri Karim
14. Imam Nahar Lahotja
15. Afdal
16. Reval

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>ah</i>
OPD PEMERAKARSA	

B. Kecamatan Tawaeli

- I. Penanggung Jawab : Camat Tawaeli
- II. Pembina :
1. Lurah Baiya
2. Lurah Lambara
3. Lurah Panau
4. Lurah Pantoloan
5. Lurah Pantoloan Boya
- III. Koordinator : Syahrir R. Tiangso
- IV. Anggota :
1. DR. Farid Yotolembah, M.Si
2. Muchsen Hi. Hasyim
3. Anwar Ismail
4. Azwan, M.Si
5. Ahmadi
6. Moh. Dzaar Hi. Ali
7. Moh. Fiqih
8. Arman
9. Ashar Lanyala
10. Abrahman
11. Rauf
12. Abdillah
13. Astutiani

WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	Y